



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: ~~32~~TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BIAYA TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai Perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BIAYA TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, setelah angka 27 ditambah angka 28 dan 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Subang.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang, dijabat oleh Eselon IIA dan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat oleh Eselon IIB.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka di hitung sebagai satu kejadian.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan



- kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca bencana.
 15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pasca bencana.
 16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 17. Bantuan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat bencana.
 18. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang di tetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang di beri tugas untuk menanggulangi bencana yang di mulai sejak status siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat bencana ke pemulihan.
 19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 20. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau di paksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 21. Pengeloan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang di sediakan dan digunakan pada prabencana, saat tangap darurat pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
 22. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebatnya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
 23. Belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Biaya Tidak Terduga adalah Belanja Pengeluaran dari Pos Belanja Tidak Terduga yang tercantum di dalam APBD.



24. Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.
25. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Bupati yang anggotanya meliputi instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan BPBD Kabupaten /Kota dalam penanganan darurat bencana.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
29. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan


2. Ketentuan BAB II dan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai :
 - a. tanggap darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah; dan
 - d. bantuan sosial tidak terencana.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:



- a. bukan Merupakan Belanja dalam Kegiatan Yang Normal;
- b. tidak dapat terprediksi sebelumnya;
- c. di luar kendali Pemerintah Daerah;
- d. diharapkan Tidak Terjadi Berulang;
- e. memiliki dampak yang signifikan Terhadap Anggaran maupun pelayanan Masyarakat;
- f. bila Ditunda akan menimbulkan Kerugian yang Lebih Besar Bagi pemerintah daerah dan Terganggunya Pelayanan/Kepentingan masyarakat; dan
- g. amanat Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - b. dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan BAB III dan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Belanja Tanggap Darurat

Pasal 5

- (1) Pada saat terjadi bencana alam maupun bencana non alam, dan konflik sosial serta kejadian luar biasa Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan belanja tidak terduga untuk membiayai kondisi tanggap darurat.

- (2) Belanja BTT untuk Belanja Tanggap Darurat dipergunakan untuk membiayai belanja :
- a. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. pengadaan air bersih, sanitasi di lokasi bencana;
 - c. pengadaan bantuan pangan, sandang, dan biaya akomodasi sementara korban bencana, pengobatan dan pelayanan kesehatan korban bencana;
 - d. penanganan konflik sosial;
 - e. kejadian luar biasa; dan
 - f. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana serta penanganan dan normalisasi sumber daya alam yang bersifat sementara.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana Siap Pakai (DSP) bersumber dari APBN dan diterima langsung oleh BPBD Kabupaten Subang untuk membiayai tanggap darurat bencana di Kabupaten Subang.
 - (2) Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.
7. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pada saat terjadi bencana alam maupun non alam, kejadian luar biasa, konflik sosial maka Bupati menetapkan kondisi darurat.
- (2) Kondisi tanggap darurat dan pengeluaran Biaya Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam waktu 1 (satu) hari sejak kejadian: bencana alam, bencana non alam maupun konflik sosial atau kejadian luar biasa.
- (3) Penetapan kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati setelah diterimanya Laporan dari Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Kejadian yang ditanda tangani bersama oleh Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- (4) Berdasarkan Laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Reaksi Cepat melakukan Verifikasi Lapangan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Kejadian yang dituangkan dalam Berita Acara dan disertai dengan Penghitungan Biaya Tanggap Darurat sebagai Rencana Anggaran Biaya Tanggap Darurat.

/s/

- (5) Penghitungan biaya tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bertambah pada waktu berikutnya sesuai dengan kebutuhan riil di lokasi kejadian yang menjadi dasar penambahan pengeluaran APBD untuk membiayai suatu kondisi tanggap darurat.
- (6) Keputusan Bupati tentang Kondisi Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berisi :
 - a. Pernyataan Kondisi Darurat;
 - b. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pembiayaan Tanggap Darurat;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas Penerima/Pelaksana Biaya Tidak Terduga; dan
 - d. Nilai Belanja Tidak Terduga.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan Biaya tanggap Darurat diajukan kepada Bupati dengan persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a. laporan kepala desa/lurah;
 - b. berita acara kejadian bencana alam atau bencana non alam, konflik sosial, atau kejadian luar biasa yang ditanda tangani Camat, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor dilampiri foto Kejadian;
 - c. berita acara verifikasi Tim Reaksi Cepat disertai rencana kebutuhan biaya tanggap darurat ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Subang;
 - d. keputusan Bupati tentang kondisi darurat, penggunaan Dana Biaya Tidak Terduga untuk tanggap darurat dan penetapan penerima dana tanggap darurat beserta besaran alokasi Biaya Tidak Terduga yang disetujui;
 - e. surat permohonan pencairan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait;
 - f. pakta integritas penerima Dana Biaya Tidak Terduga kondisi tanggap darurat.
- (2) Berdasarkan kelengkapan dokumen Pengajuan Biaya Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 1 (satu) hari Kuasa Bendahara Umum Daerah harus sudah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis dan Camat penerima Biaya Tidak Terduga secara materiil bertanggung jawab penuh terhadap Penggunaan Biaya Tidak Terduga sesuai Rencana dengan membuat Pembukuan Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) secara tertib.

- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah masa kondisi tanggap darurat berakhir Penerima Biaya Tidak Terduga wajib membuat laporan ke Bupati dengan melampirkan fotokopi Buku Kas Umum (BKU) sedangkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan fotokopi Buku Kas Umum (BKU) Asli menjadi arsip Pertanggung Jawaban.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Mendesak

Pasal 8

- (1) Belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dipergunakan untuk pengeluaran belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Pasca Bencana Alam, Bencana Non Alam, Pengeluaran Belanja Mengikat dan Pengeluaran Belanja Wajib.
- (2) Belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dipergunakan untuk Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum tersedia alokasi anggarannya atau alokasi anggarannya sudah tersedia tetapi tidak mencukupi.
- (3) Belanja Tidak terduga untuk Belanja Keperluan Mendesak antara lain dipergunakan untuk membiayai :
- a. pembangunan, dan/atau rehabilitasi sarana, prasarana pasca bencana dan/atau belanja infrastruktur mendesak lainnya;
 - b. belanja pegawai (untuk Pembayaran Gaji, dan Tunjangan);
 - c. belanja barang dan jasa (untuk pembayaran listrik, air, telepon dan internet);
 - d. pelayanan dasar kesehatan;
 - e. pelayanan dasar pendidikan;
 - f. Pokok Pinjaman;
 - g. Bunga Pinjaman;
 - h. dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penatausahaan Biaya Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja Biaya Tidak Terduga ke belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.




10. Diantara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengajuan Biaya Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dipergunakan untuk membiayai pembangunan, dan/atau rehabilitasi sarana, prasarana dan infrastruktur mendesak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, diajukan kepada Bupati dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pergeseran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Laporan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Berita acara kejadian Bencana Alam atau Bencana Non Alam, Konflik Sosial, atau Kejadian Luar Biasa yang ditanda tangani Camat, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor dilampiri Foto Kejadian;
 - d. Berita acara verifikasi Tim Reaksi Cepat disertai rencana kebutuhan biaya;
 - e. Keputusan Bupati tentang penanganan sarana, prasarana Paska Bencana dan infrastruktur mendesak lainnya, bencana non alam, konflik sosial dan kejadian luar biasa, penggunaan dana Biaya Tidak Terduga, serta penetapan penerima belanja untuk keperluan mendesak dan nilai belanja tidak terduga; dan
 - f. pakta integritas penerima Dana Biaya Tidak Terduga untuk keperluan mendesak.
- (2) Berdasarkan kelengkapan dokumen pengajuan belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka BKAD melakukan pergeseran anggaran belanja Tidak Terduga ke DPA SKPD atau belanja transfer melalui perubahan Peraturan Bupati Penjabaran APBD.
- (3) Proses Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggung jawaban BTT untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 8B

- (1) Untuk membiayai belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b,c,d,e,f,g dan h yang belum tersedia anggarannya atau tersedia tetapi tidak mencukupi dalam APBD, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Belanja Tidak Terduga melalui Pergeseran Belanja Tidak Terduga ke Belanja DPA SKPD/Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan Pergeseran disampaikan oleh Kepala SKPD/Perangkat Daerah kepada Bupati dengan Penjelasan yang Rasional sehingga belanja keperluan mendesak tersebut layak untuk didanai dari BTT.



- (3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengeluarkan Keputusan Penggunaan BTT untuk keperluan mendesak.
- (4) Dengan dukungan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta dilengkapi dengan Pakta Integritas dari Kepala SKPD/Perangkat Daerah pemohon, maka BKAD melakukan Pergeseran Belanja TT ke Belanja DPA SKPD/Perangkat Daerah.
- (5) Proses Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggung jawaban BTT untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengambalian atas Penerimaan Daerah

Pasal 8C

- (1) Dalam membiayai Pengeluaran Belanja untuk Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Daerah yang mengalami kelebihan Penerimaan dapat menyampaikan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penerimaan Daerah.
- (3) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan :
 - a. Pakta Integritas Kepala SKPD/Perangkat Daerah dan dapat dilengkapi dokumen lain yang di anggap penting menjadi syarat pengeluaran SP2D oleh BKAD;
 - b. Keputusan Bupati Atas Pengembalian Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) Berdasarkan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKAD melakukan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan daerah.

Bagian Keempat

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Terencana

Pasal 8D

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penganggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (4) Permohonan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Terencana diajukan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati dilengkapi dengan :
 - a. Laporan Kepala Desa/lurah;
 - b. Berita Acara yang ditanda tangani Camat, Danramil dan Kapolsek;
 - c. Rencana kebutuhan anggaran bantuan sosial yang diverifikasi oleh Dinas Sosial;
 - d. Pakta integritas dari Kepala Dinas Sosial; dan
 - e. Dokumen lain yang dianggap penting.
- (5) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Bantuan Sosial yang Tidak Terencana yang memuat Nama Penerima, Lokasi dan Besaran Nilai Bantuan tersebut.
- (6) Dengan Persyaratan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka BKAD mengeluarkan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Bantuan Sosial yang Tidak Terencana kepada Kepala Dinas Sosial.
- (7) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab secara materiil atas penyaluran Belanja Bansos Tidak Terencana dengan membuat Buku Kas Umum dan Bukti bukti SPJ yang sah.
- (8) Kepala Dinas Sosial membuat Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial disertai dengan Fotokopi BKU dan menyimpan BKU serta SPJ sebagai arsip Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial Yang tidak Terencana.

Pasal 8E

SKPD Penerima dan/atau Pihak Penerima BTT menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BTT kepada Bupati melalui BKAD disertai dengan fotokopi BKU dan dokumen lainnya yang dianggap penting.

Pasal 8F

Pada proses penerbitan SPP dan SPM serta SP2D, BKAD selaku SKPKD bertanggungjawab secara administratif atas kesesuaian dokumen anggaran dan kelengkapan dokumen lain yang menjadi Lampiran SPM (Surat Perintah Membayar) sedangkan secara materiil menjadi tanggungjawab SKPD Penerima dan/atau Pihak Penerima Belanja Tidak terduga.



Pasal 8G

Surat Pertanggungjawaban Belanja secara fisik dan materiil menjadi tanggung jawab penerima bantuan sepenuhnya dan disimpan oleh penerima bantuan sebagai kelengkapan dokumen untuk bahan pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 20-4-2021

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 20-4-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR : 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

